



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 110/M.PPN/HK/07/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REDESAIN TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA 2045**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Visi Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur pada Mei 2019;
 - b. bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada kondisi sosio-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan diversifikasi ekonomi agar tumbuh berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan Visi 2045, Pemerintah merancang ulang transformasi ekonomi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Redesain Pembangunan Transformasi Ekonomi Indonesia 2024;
 - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Redesain Pembangunan Transformasi Ekonomi Indonesia 2045;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran; dan
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerjam Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REDESAIN TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA 2045
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 terdiri atas Komite Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Kelompok Ahli.
- KETIGA : Komite Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan langkah langkah dan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 yang dituangkan dalam Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2045;
 - b. memberikan arahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Tranformasi Ekonomi Indonesia 2045;
 - c. memberikan arahan advokasi, diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. membantu ...

- a. membantu dalam melaksanakan arahan Komite Pengarah dalam pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2045;
- b. memberikan arahan terkait langkah dan kebijakan kepada Tim Pelaksana untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Komite Pengarah;

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2045;
- b. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2045;
- c. melaksanakan pemantauan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 secara berkala;
- d. melaksanakan advokasi, sosialisasi dan diseminasi Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana kepada Penanggung Jawab;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab.

KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terdiri dari kelompok-kelompok kerja sebagai berikut:

- a. Kelompok Kerja Daya Saing SDM;
- b. Kelompok Kerja Produktivitas Sektor Ekonomi;
- c. Kelompok Kerja Ekonomi Hijau;
- d. Kelompok Kerja Transformasi Digital;
- e. Kelompok Kerja Integrasi Domestik; dan
- f. Kelompok Kerja Lingkungan Strategis: Stabilitas Makroekonomi, Sistem Keuangan, Pasar Kompetitif dan Reformasi Birokrasi.

KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Sekretariat Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 yang membantu Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan substantif, teknis dan administratif penyelenggaraan kegiatan.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Ketua Tim Pelaksana menetapkan Sekretariat Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 sebagaimana dimaksud dalam dictum KETUJUH.

KESEMBILAN : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk dan merekrut Kelompok Ahli Pembangunan, Akademisi, Praktisi, dan Tenaga Ahli sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KESEPULUH : Kelompok Ahli Pembangunan, Akademisi, Praktisi, dan Tenaga Ahli bertugas memberikan masukan substantif berdasarkan keahlian bidang masing-masing kepada Komite Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KESEBELAS : Ketua Tim Pelaksana menetapkan Kelompok Ahli Pembangunan, Akademisi, Praktisi, dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam dictum KESEMBILAN.

KEDUA BELAS : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 dapat bekerjasama (melibatkan) dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

KETIGA BELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia 2045 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT BELAS: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MANOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 110/M.PPN/HK/07/2022
TANGGAL 15 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REDESAIN TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA 2045

A. KOMITE PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Investasi/Kepala BKPM;
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/
Reformasi Birokrasi;
14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
15. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Menteri Koperasi dan UKM;
17. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
18. Kepala Badan Pusat Statistik;
19. Gubernur Bank Indonesia;
20. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
21. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik

Kementerian PPN/Bappenas.

1. Kelompok Kerja Daya Saing SDM

Ketua merangkap Anggota : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Staf Ahli Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris merangkap Anggota: Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :1. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan;
9. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, & Olahraga Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Kependudukan & Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas;
15. Dr. Ir. Chairil Abdini, MSc, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas;

16. Dr. Haryanto, SE, MA, Perencana Ahli Utama,
Kementerian PPN/Bappenas.

2. Kelompok Kerja Produktivitas Sektor Ekonomi

Ketua merangkap Anggota : Deputi Bidang Ekonomi Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris merangkap Anggota: Direktur Industri Pariwisata Ekonomi Kreatif
Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian
Perindustrian;
2. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi & Tekstil
Kementerian Perindustrian;
3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi & Elektronika Kementerian
Perindustrian;
4. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah &
Aneka Industri Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian
Pertanian;
6. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian
Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian;
8. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kementerian Pertanian;
9. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian
Koperasi & UKM;
10. Deputi Bidang Usaha Kecil & Menengah
Kementerian Koperasi & UKM;
11. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian
Koperasi & UKM;
12. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi &
Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;
14. Deputi Bidang Industri & Investasi Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. Deputi Bidang Ekonomi Digital & Produk Kreatif
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
Kementerian Investasi/BKPM;
17. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman
Modal Kementerian Investasi/BKPM;

18. Direktur ...

18. Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri
Kementerian Perdagangan;
19. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan;
20. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
Kementerian Perdagangan;
21. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Kementerian Ketenagakerjaan;
22. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri;
23. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Menteri
Komunikasi dan Informatika;
24. Dr. Ir. Kemal Taruc, MSC, MBA, Staf Khusus
Menteri PPN/Kepala Bappenas;
25. Drs. I Dewa Gde Sugihamerta, MPM, Perencana
Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas

3. Kelompok Kerja Ekonomi Hijau

- Ketua merangkap Anggota : Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi Kementrian Energi dan SDM;
2. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah,
dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan & Perikanan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
9. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian

PPN/Bappenas

10. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas
11. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas
12. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas
13. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Ir. Imarita Trihanda, MSc, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Dr. Ir Arifin Rudiyanto, MSc, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dr. Ir. Gellwyinn Yusuf, MSc, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kartika Yudisti, B.Eng, M.Sc, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.

4. Kelompok Kerja Transformasi Digital

- Ketua merangkap Anggota : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangun Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua : Staf Ahli Pemerataan dan Wilayah Kementerian PPN/Bappenas
- Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas
2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakeraan, dan UMKM, Kemenko Bidang Perekonomian
3. Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan
8. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian

Koperasi dan UKM

8. Deputi Bidang Ekonomi Kreatif dan Produk Digital
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri
10. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi
Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara
11. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi
Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Badan
Siber dan Sandi Negara
12. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan
Informatika, Kementerian PPN/Bappenas
13. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian
PPN/Bappenas
14. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Ervan Maksum, ST, M.Sc, Staf Khusus Menteri
PPN/Kepala Bappenas.

5. Kelompok Kerja Integrasi Domestik

Ketua merangkap Anggota : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama
Ekonomi Internasional Kementerian
PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan
Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Bidang
Perekonomian
2. Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor
Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/
Bappenas
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan.
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan.
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan.

7. Direktur Jenderal ...

7. Direktur Jenderal Pengkeretaapian Kementerian Perhubungan.
 8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
 9. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
 10. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
 11. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas
 12. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 13. Dr. Maruhum Batubara, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kelompok Kerja Lingkungan Strategis: Stabilitas Makroekonomi, Sistem Keuangan, Pasar Kompetitif dan Reformasi Birokrasi
- Ketua merangkap Anggota : Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas
- Sekretaris merangkap Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian
3. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Umum, Kementerian Sekretariat Negara.
4. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet
5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
8. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
9. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
11. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
12. Direktur jenderal ...

12. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
13. Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Deputi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
15. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia;
16. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan;
17. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
18. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan.
19. Direktur Kebijakan Persaingan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
20. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas
21. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas
22. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional
23. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
24. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Ir. Sidqy L.P Suyitno, MA, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas

D. Kelompok Ahli

Ketua

Anggota

: Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro

: 1. Dr. Chatib Basri

2. Dr. Mari Pangestu

3. Prof. Endang Achadi

4. Dr. Anggito Abimanyu

5. Prof. Eko Prasodjo

6. Prof. Arief ...

6. Prof. Arief Anshory Yusuf
7. Prof. Fahlino Sjuib
8. Dr. Diani Sadiawati

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MANOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati